

PENGGUNAAN TANDA V-LEGAL DAN LOGO

1.0 TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman terkait penggunaan tanda V-Legal dan Logo oleh Pelanggan tersertifikasi untuk skema sertifikasi SVLK yang dijalankan oleh PT Smart Quality Sistem.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini melingkupi seluruh Pelanggan tersertifikasi untuk skema sertifikasi SVLK yang dijalankan PT Smart Quality Sistem.

3.0 PENANGGUNG JAWAB

- 3.1 Direktur bertanggungjawab atas pengendalian penggunaan dan penyalahgunaan sertifikat, Tanda V-Legal, dan Logo oleh Pelanggan tersertifikasi.
- 3.2 Manajer Operasional bertanggung jawab untuk mempersiapkan tindakan yang harus diambil terhadap Pelanggan tersertifikasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan Sertifikat, tanda V-Legal, dan Logo:
- 3.3 Staf Administrasi bertanggung jawab untuk :
 - a) menyiapkan kontrak Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal bagi Pelanggan tersertifikasi.
 - b) Memastikan bahwa kontrak Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal telah ditandatangani oleh Pelanggan dan dikembalikan ke PT Smart Quality Sistem.

4.0 DEFINISI

- 4.1 Secara umum, kata-kata kunci yang digunakan dalam prosedur ini mengacu kepada referensi pada butir 5.0 dokumen ini.
- 4.2 Top Manajemen adalah pimpinan puncak yang terdiri dari Direktur.
- 4.3 Manajer adalah personil yang menjabat sebagai manajer teknis.

5.0 REFERENSI

- 5.1 Panduan Mutu SQS-101;
- 5.2 ISO/IEC 17065 : 2012 *about Conformity assessment – Requirements for bodies certifying product, process and services*;
- 5.3 ISO 19011 : 2018 *about Guidelines for auditing management systems*;
- 5.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Hasil Hutan Kayu;
- 5.5 KAN U – 01 Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian;
- 5.6 KAN U 03 Penggunaan Simbol Akreditasi KAN
- 5.7 KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

- 5.8 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/ atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT;
- 5.9 Prosedur Teknis Operasional Sertifikasi SVLK

6.0 PROSEDUR

6.1 Umum

- 6.1.1 Terhadap Pelanggan yang Tersertifikasi oleh PT Smart Quality Sistem dipersyaratkan untuk memenuhi aturan tentang penggunaan lisensi, sertifikat, tanda kesesuaian, dan logo sesuai dengan skema sertifikasi.
- 6.1.2 Tanda V legal dan Logo yang diterbitkan oleh LS PT Smart Quality Sistem dapat dipergunakan oleh Pelanggan untuk tujuan publikasi dan promosi dalam batasan sebagai berikut :
- a) Dokumen sistem mutu
 - b) Pada berkas surat-menyurat
 - c) Kartu nama
 - d) Publikasi sertifikasi di media massa
- 6.1.3 Untuk skema SVLK, logo (tanda V-Legal) wajib digunakan dalam pada kayu atau produk kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah atau deklarasi kesesuaian pemasok dan sesuai dengan ketentuan penggunaan logo dan tidak diperbolehkan dibubuhkan pada kayu atau hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.
- 6.1.4 Penggunaan logo (tanda V-Legal) akan menjadi salah satu subjek audit pada saat penilikan maupun re-sertifikasi. Kesalahan pada penggunaan logo, akan menyebabkan ketidaksesuaian / LKS.

6.2 Sub Lisensi Tanda V-Legal

- 6.2.1 Bagi Pemegang S-LK wajib dan berhak menerapkan Tanda V-Legal *on-product* atau *off-product*.
- 6.2.2 Pemilik Tanda V-Legal adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang dikuasakan kepada KAN untuk penggunaan Tanda V-Legal. KAN memberi hak/lisensi kepada LVLK PT Smart Quality Sistem untuk penggunaan Tanda V-Legal melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal yang mencakup hak dan kewajiban LVLK PT Smart Quality Sistem dan KAN.
- 6.2.3 LVLK PT Smart Quality Sistem memberikan hak/ sub lisensi kepada pemegang S-LK melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal yang mencakup hak dan kewajiban LVLK PT Smart Quality Sistem dan pemegang S-LK.
- 6.2.4 Penggunaan Tanda V-Legal oleh pemegang S-LK atau S-PHPL mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/ atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT yaitu di Lampiran 8 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.

6.3 Aturan Penggunaan Tanda V-Legal

- 6.3.1 Tanda V-Legal wajib dibubuhkan langsung pada kayu atau produk kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Jika tidak dimungkinkan karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut, maka dibubuhkan pada kemasan yang dipergunakan dalam memasarkan kayu dan produk kayu.
- 6.3.2 Tanda V-Legal tidak boleh dibubuhkan terhadap kayu atau hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.
- 6.3.3 Pembubuhan Tanda V-Legal menggunakan sablon atau stempel atau dicetak pada label atau stiker yang ditempelkan ke produk, atau dicetak atau dimasukkan pada kemasan yang terjaga atau dibungkus plastik.
- 6.3.4 Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proporsional, sehingga Tanda V-Legal dan informasi pelengkapannya dapat terbaca dengan mudah, menggunakan bahan yang tidak mudah rusak sehingga masih dapat dikenali selama produk tersebut diperdagangkan.
- 6.3.5 Warna Tanda V-Legal adalah hijau (Pantone 3415), kecuali jika tidak dimungkinkan maka dapat digunakan warna hitam atau putih, dengan tipe huruf Arial Bold.
- 6.3.6 Pemegang hak/sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dapat mengubah/menyesuaikan ukuran Tanda V-Legal secara elektronik hingga lebar minimum 10 mm.
- 6.3.7 Tanda V-Legal dapat digunakan untuk kepentingan promosi.
- 6.3.8 Tanda V-Legal harus sesuai dengan rancangan (design) yang telah ditetapkan sebagai berikut :



x-LVLK-y-IDN

Keterangan :

x : Nomor Sertifikat yang diterbitkan oleh LVLK

y : Nomor Akreditasi LVLK dari KAN

- 6.3.9 Tanda V-Legal diproduksi/ diperbanyak menggunakan format digital EPS, JPEG, dan TIFF yang telah disediakan.
- 6.3.10 Bentuk, desain, dan komposisi Tanda V-Legal tidak diperkenankan diubah dengan cara dan alasan apapun.

6.4 Penyalahgunaan Tanda Kesesuaian, dan Logo

- 6.4.1 Tanda Kesesuaian dan Logo tidak dapat dipergunakan pada beberapa kasus berikut :

- a) Dalam status penangguhan/ pembekuan, pembatalan, atau habis masa berlaku sertifikat,
 - b) Belum dinyatakan lulus,
 - c) Tidak diperkenankan dicantumkan pada sertifikat hasil pengujian laboratorium, kalibrasi atau inspeksi.
- 6.4.2 Penyalahgunaan Tanda Kesesuaian dan Logo dapat diperoleh melalui informasi dari :
- a) Laporan dari auditor LS PT Smart Quality Sistem selama kegiatan pengawasan berkala atau penilaian ulang
 - b) Penyimpangan aturan penggunaan yang ditemukan dalam iklan, katalog, atau publikasi lainnya dari Pelanggan
 - c) Laporan tertulis dari konsumen auditee kepada LS PT Smart Quality Sistem
 - d) Laporan tertulis dari *stakeholders* lainnya
- 6.4.3 Terhadap penyalahgunaan Tanda Kesesuaian dan Logo yang diterima oleh PT Smart Quality Sistem, maka Manajer Operasional mereviewnya dan apabila terbukti maka akan diterbitkan Surat Peringatan.
- 6.4.4 PT Smart Quality Sistem memberikan peringatan kepada Pelanggan untuk melakukan investigasi dan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- 6.4.5 Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan Pelanggan masih tidak melakukan/tidak bisa menyelesaikan tindakan korektif maka PT Smart Quality Sistem akan melakukan penangguhan dan/atau pencabutan sertifikat tergantung pada jenis pelanggaran sebagaimana aturan di dalam prosedur VLK-208.

6.5 Pembekuan dan Pembatalan Sub Lisensi

- 6.5.1 PT Smart Quality Sistem berhak membekukan sub-lisensi yang telah diberikan kepada pemegang sertifikat untuk suatu periode tertentu, apabila antara lain menghadapi kasus sebagai berikut:
- a) Hasil Penilikan ditemukan ketidaksesuaian.
 - b) Pelanggan tidak mengatasi tindakan koreksi saat penyimpangan ditemukan.
 - c) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur.
 - d) Permintaan Pelanggan disebabkan produksi dihentikan atau sebab lain.
- 6.5.2 Saat kontrak Sub Lisensi dibekukan, Pelanggan tidak berhak menggunakan atau membubuhkan logo (Tanda V-Legal) pada semua produk yang tercakup.
- 6.5.3 PT Smart Quality Sistem akan menginformasikan mengenai kondisi yang harus dipenuhi untuk pengaktifan kembali Sub Lisensi.
- 6.5.4 Manajer Operasional akan melaporkan kepada Pengambil Keputusan untuk pengaktifan kembali Sub Lisensi.
- 6.5.5 Apabila telah terpenuhi, Manajer Operasional akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pelanggan.
- 6.5.6 PT Smart Quality Sistem berhak membekukan sub-lisensi yang telah diberikan kepada pelaku usaha untuk suatu periode tertentu, apabila antara lain menghadapi kasus sebagai berikut
- a) Saat Penilikan ditemukan ketidaksesuaian yang tidak ditindaklanjuti oleh Pelanggan.
 - b) Pelanggan tidak memenuhi tindakan koreksi saat pembekuan kontrak sub lisensi.
 - c) Pelanggan tidak memenuhi kewajiban finansial.
 - d) Pelanggan melanggar ketentuan perjanjian sub lisensi.

- 6.5.7 Auditee dapat mengajukan Banding atas keputusan pencabutan, proses mengacu ke prosedur Keluhan, Banding, dan Perselisihan (SQS-211).
- 6.5.8 Sub Lisensi juga dapat dibatalkan apabila :
- a) Pelanggan tidak ingin melanjutkan perjanjian sub lisensi
 - b) Persyaratan yang diacu berubah dan auditee tidak mampu memastikan kesesuaian produknya terhadap perubahan tersebut
 - c) Produk yang tercakup dalam sub lisensi tidak lagi diproduksi dan tidak beredar dipasar.
- 6.5.9 Pelanggan tidak berhak menggunakan dan membubuhkan logo/tanda kesesuaian pada semua produk yang telah dicabut atau dibatalkan sub lisensinya.
- 6.5.10 PT Smart Quality Sistem akan menginformasikan kepada KAN dan Instansi terkait perihal pembatalan dan pencabutan kontrak sub lisensi disertai sebab dan keadaan yang menjadi dasar keputusan tersebut.

6.6 Penggunaan Tanda Akreditasi oleh Lembaga Sertifikasi

- 6.6.1 LPK yang telah diakreditasi oleh KAN, dapat menggunakan Simbol Akreditasi sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman KAN U-03 tentang Penggunaan Simbol Akreditasi KAN.
- 6.6.2 Simbol akreditasi KAN dapat digunakan pada laporan hasil penilaian LPK dan publikasi LPK yang relevan dengan kegiatan penilaian kesesuaian yang diakreditasi.
- 6.6.3 Hasil kegiatan penilaian kesesuaian yang tercakup dalam ruang lingkup akreditasi KAN dinyatakan dalam bentuk laporan dan /atau sertifikat yang memuat simbol akreditasi
- 6.6.4 Laporan dan/atau sertifikat yang memuat hasil penilaian kesesuaian di dalam ruang lingkup akreditasi LPK, tanpa dibubuhi simbol akreditasi KAN tidak diakui sebagai laporan dan/atau sertifikat yang terakreditasi.
- 6.6.5 LPK yang telah diakreditasi oleh KAN hanya diperbolehkan untuk membubuhkan simbol akreditasi pada laporan / sertifikat hasil penilaian kesesuaian sesuai dengan ruang lingkup yang sudah diakreditasi oleh KAN.
- 6.6.6 Laporan / sertifikat hasil penilaian kesesuaian untuk ruang lingkup yang tidak diakreditasi dilarang untuk mencantumkan simbol akreditasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan simbol akreditasi diatur dalam masing-masing skema akreditasi
- 6.6.7 Untuk hasil penilaian kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK sebelum ruang lingkungnya diakreditasi oleh KAN, simbol akreditasi baru dapat dibubuhkan pada laporan / sertifikat yang diterbitkan setelah LPK melakukan kegiatan penilaian kesesuaian kembali terhadap perusahaan yang bersangkutan.
- 6.6.8 LPK yang telah diakreditasi dapat menggunakan simbol akreditasi pada bahan publikasi seperti kop surat, iklan, brosur, kartu nama, website, dan publikasi lainnya yang terkait dengan kegiatan penilaian kesesuaian .
- 6.6.9 Pada bahan publikasi, simbol akreditasi dapat ditampilkan bila:
- a) Simbol akreditasi ditempatkan bersama dengan logo atau nama dari LPK yang diakreditasi
 - b) Ukuran simbol akreditasi proporsional dengan ukuran logo LPK yang diakreditasi
- 6.6.10 LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berhak menggunakan simbol akreditasi pada bahan publikasi yang berkaitan dengan kegiatan penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh KAN.

- 6.6.11 Simbol akreditasi atau tiap pernyataan diakreditasi oleh KAN tidak boleh digunakan untuk menyatakan baik secara langsung atau tidak langsung bahwa KAN bertanggung jawab atas pendapat atau penafsiran yang berasal dari penggunaan simbol tersebut.
- 6.6.12 Jika LPK yang telah diakreditasi mengalami pembekuan, pencabutan, masa akreditasinya berakhir, dan tidak diperpanjang akreditasinya maka LPK harus segera menghentikan penerbitan sertifikat/laporan hasil penilaian kesesuaian yang menggunakan simbol akreditasi dan/atau menghentikan penyebaran tulisan yang berisi pernyataan diakreditasi oleh KAN.

6.7 Penggunaan Tanda Akreditasi oleh Pelanggan Lembaga Sertifikasi

- 6.7.1 Simbol akreditasi tidak dapat digunakan pada produk dan/atau kemasan produk yang menjadi obyek penilaian kesesuaian (kecuali terkait label kalibrasi/inspeksi/bahan acuan) atau digunakan untuk menyatakan bahwa produk tersebut telah disertifikasi.
- 6.7.2 Apabila skema akreditasi memungkinkan penggunaan simbol akreditasi oleh klien LPK, penggunaan simbol akreditasi harus digunakan bersamaan dengan simbol LPK yang diakreditasi dan/atau legalitas/nama dagang LPK yang diakreditasi

6.8 Ukuran, Warna, dan Keterangan Simbol Akreditasi

- 6.8.1 Proporsi Ukuran Logo KAN adalah sebagai berikut :





6.8.2 Ketentuan Warna dan Tulisan pada Simbol Akreditasi:



Tulisan / Simbol	Jenis Font	Keterangan Warna
"KAN"	Switzerland Black Italic	Warna = Biru (C-100 M-20 Y-0 K-0)
"Komite Akreditasi Nasional"	Arial	Warna = Abu - abu (C-0 M-0 Y-0 K-40)
Tanda Centang	-	Warna= Red (C-0 M-100 Y-100 K-0)
Garis bawah di bawah tanda centang	-	Warna= Red (C-0 M-100 Y-100 K-0)
LVLK-YYY-IDN, identitas akreditasi LPK	Arial Bold	Warna= Black (C-0 M-0 Y-0 K-100)
LVLK – Kode Skema Sertifikasi		IDN – Singkatan dari Indonesia
YYY- Nomor Urut Akreditasi		

7.0 DAFTAR DOKUMEN TERKAIT

- 7.1 SQS-211 : Keluhan, Banding, dan Perselisihan
- 7.2 VLK-208 : Pembekuan, Pencabutan, dan Pembatalan Sertifikat
- 7.3 VLK-212 : Syarat dan Ketentuan Sertifikasi VLK Industri
- 7.4 VLK-424 : Sertifikat LK
- 7.5 VLK-432 : Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal